

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. Perizinan Terpadu; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- j. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- k. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - l. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - n. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - o. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
 - p. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
 - q. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
 - r. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
 - s. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.

- a. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - b. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Penanaman
- d. Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran, informasi, dan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

- a. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- b. penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan;
- c. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran, informasi, dan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- d. pelayanan pendaftaran perizinan;
- e. pelayanan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal dan perizinan;
- f. pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan.

Seksi Pendaftaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan pendaftaran perizinan.

Seksi Pendaftaran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pendaftaran;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran perizinan;
- c. penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan perizinan;
- d. pelayanan informasi pengolahan perizinan;
- e. pelayanan informasi retribusi perizinan;
- f. penyampaian keputusan perizinan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pendaftaran.

Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan.

Seksi Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Data dan Informasi;

- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal
- c. dan perizinan;
- d. pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan;
- e. pelayanan konsultasi penanaman modal dan perizinan;
- f. pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan informasi penanaman modal dan
- g. perizinan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data dan Informasi.

Seksi Pelayanan Pengaduan

Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan.

Seksi Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan
- c. perizinan;
- d. pelayanan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
- e. pelayanan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pelayanan Pengaduan.

Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, promosi, peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan.

Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal,
- c. peninjauan dan penelitian lokasi, pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. promosi penanaman modal;
- f. peninjauan dan penelitian lokasi perizinan;
- g. pengendalian dan evaluasi penanaman modal dan perizinan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penanaman Modal.

Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan promosi penanaman modal

Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- c. pengembangan penanaman modal;
- d. promosi penanaman modal;
- e. kerjasama penanaman modal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal.

Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi

Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, peninjauan dan penelitian penanaman modal dan perizinan.

Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi;
- b. perumusan kebijakan teknis peninjauan dan penelitian lokasi penanaman modal dan perizinan;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian peninjauan dan penelitian lokasi penanaman modal dan perizinan;
- d. penyusunan hasil peninjauan dan penelitian lokasi penanaman modal dan perizinan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi.

Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang

Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan bangunan.

Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan tanah dan perizinan bangunan;
- c. pengkajian dan pengolahan perizinan penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. pengkajian dan pengolahan perizinan bangunan gedung; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha.

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah
- c. non usaha;
- d. pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan
- f. Tanah Non Usaha

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha.

Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah
- c. usaha;
- d. pengkajian dan pengolahan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Penggunaan Pemanfaatan
- f. Tanah Usaha.

Seksi Izin Bangunan Gedung

Seksi Izin Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin bangunan gedung.

Seksi Izin Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Bangunan Gedung;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin bangunan gedung;
- c. pengkajian dan pengolahan izin bangunan gedung; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Bangunan Gedung.

Bidang Perizinan Usaha

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengolahan perizinan prinsip, perizinan lokasi, dan perizinan usaha.

Bidang Perizinan Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan perizinan prinsip, perizinan lokasi,
- c. dan perizinan usaha;
- d. pengkajian dan pengolahan izin prinsip
- e. pengkajian dan pengolahan izin lokasi;
- f. pengkajian dan pengolahan izin usaha; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perizinan Usaha.

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi.

Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin prinsip dan izin lokasi;
- c. pengkajian dan pengolahan izin prinsip;
- d. pengkajian dan pengolahan dan izin lokasi;
- e. pengkajian dan pengolahan izin penanaman modal; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Seksi Izin Gangguan

Seksi Izin Gangguan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pengolahan izin gangguan dan izin usaha.

Seksi Izin Gangguan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Gangguan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin gangguan dan izin usaha;
- c. pengkajian dan pengolahan izin gangguan;
- d. pengkajian dan pengolahan izin usaha; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Gangguan.

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian dan pengolahan izin usaha perindustrian, perdagangan, dan pendaftaran perusahaan.

Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan;

- b. perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengolahan izin usaha perindustrian,
- c. perdagangan, dan pendaftaran perusahaan;
- d. pengkajian dan pengolahan izin usaha perindustrian;
- e. pengkajian dan pengolahan izin usaha perdagangan;
- f. pengkajian dan pengolahan pendaftaran perusahaan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Izin Usaha Perindustrian dan
- h. Perdagangan.